

RELAAS PANGGILAN
Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Pada hari ini Pada tanggal 24-1-2024 Saya Gusnita sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Payakumbuh atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Pyk Tanggal 22 Januari 2024

TELAH MEMANGGIL

Zulvia Evendi Bin Maliki, tempat dan tanggal lahir Ikan Banyak, 30 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Tabek Panjang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sekarang Tidak Diketahui Alamat Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Koto Baru Simalanggang, Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 22 Mei 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Payakumbuh
Jln. Soekarno-Hatta No. 214

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Andasrita Binti Jalinus Sebagai Penggugat;;

melawan

Zulvia Evendi Bin Maliki Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Ant

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24-1-2024
Jam : 10.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Ant

[Signature]
.....

Jurusita,
[Signature]
Gushita